



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/27 /III.01/HK/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS TENAGA MEDIS PADA KANTOR SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka antisipasi secara preventif dan memberikan pelayanan kesehatan bagi para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang menyelenggarakan, melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, dan Rapat Panitia Khusus, diperlukan petugas tenaga medis pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menunjuk Petugas Tenaga Medis pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 100.3/17/III.01/40/2024 tentang Penunjukan Petugas Tenaga Medis pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS TENAGA MEDIS PADA KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menunjuk Petugas Tenaga Medis pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dengan susunan petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada setiap Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada setiap rapat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada setiap rapat pembahasan APBD perubahan;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada setiap rapat pembahasan APBD murni; dan
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada setiap hari Rabu jam 09.00 Wib s/d 11.00 Wib.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023, dengan besaran sebagai berikut:
- a. Dokter : Rp2.364.000,-
 - b. Tenaga Medis : Rp1.630.000,-
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, sub kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up*, dengan Kode Rekening 4.02.01.1.15.03.5.1.02.02.01.14.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/27 /III.01/HK/2024
TANGGAL : 3 - 1 - 2024

**SUSUNAN PETUGAS TENAGA MEDIS PADA KANTOR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Dokter : 1. dr. Thera Febrika Nur Fajri.
2. dr. Mutiara Chendra.
- II. Tenaga Medis : 1. Fera Christiani, SKM.,MKM.
2. Agus Tarmizi, A.Md.,Kep.
3. Sahrani, A.Md.,Kep.
4. Sandi Oktaria, A.Md.,Kep.
5. Arani Noviasari, A.Md.,Kep.

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO